

PERATURAN PEMERINTAH NO.47 TAHUN 1952.

TENTANG:

PEMBERIAN TUNDJANGAN-KEMAHALAN DAERAH DAN TUNDJANGAN-KELUARGA
KEPADAPENERIMA PENSIUN DAN/ATAU TUNDJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: perlu untuk mengadakan perbaikan mengenai jumlah tundjangan kemahalan-daerah dan tundjangan-keluarga jang dapat diberikan kepada penerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun di Indonesia;

Mengingat: a. Peraturan Pemerintah No.57 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No.83) dan Staatsblad 1949 No.2 (B.A.G.1949) sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian;

Mengingat pula:pasal 98 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke 38 pada tanggal 7 Oktober 1952;

M E M U T U S K A N :

Dengan menjimpang seporlunje dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dari peraturan jang termuat dalam Staatsblad 1949 No.2 (B.A.G.1949), joncto Peraturan Pemerintah No.57 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No.83) menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN-KEMAHALAN-DAERAH
DAN TUNDJANGAN-KELUARGA KEPADA PENERIMA PENSIUN DAN/ATAU
TUNDJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUN.

Pasal 1.

1. Diatas pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun jang dibajarkan di Indonesia kepada jang berhak menerima jang bertempat tinggal di Indonesia, diberikan tundjangan-kemahalan-daerah dan tundjangan-keluarga untuk anggauta-anggauta keluarganya jang bertempat-tinggal di Indonesia menurut daftar terlampir pada peraturan ini.
2. Pemberian tundjangan kemahalan-daerah dan/atau tundjangan-keluarga diatas pensiun dan/atau tundjangan jang dibajarkan di Indonesia, dalam hal jang berhak menerima bertempat-tinggal diluar wilayah Indonesia, diatur tersendiri oleh Menteri Keuangan setelah bermufakat dengan Menteri Urusan Pegawai.

Pasal 2.

1. Pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun termaksud pada 1 ialah jumlah pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun menurut perhitungan jang sebenarnya.
2. Untuk menetapkan besarnya tundjangan-kemahalan-daerah dan tundjangan keluarga, maka jumlah pensiun dan /atau tundjangan termaksud, terlebih dahulu dibulatkan keatas mendjadi rupiah penuh.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1952.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

=2=

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Oktober 1952

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SUKARNO.

MENTERI URUSAN PEGAWAI ,

ttd. Suroso.

MENTERI KEUANGAN ,

ttd. Sumitro Djojohadikusumo.

Lembaran Negara No.77 tahun 1952

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden

ttd.
Mr. Ratmoko.

Diundangkan
pada tanggal 25 Oktober 1952

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd. Loekman Wiradinata.


Untuk salinan jang serupa,
Seksi Hukum Umum Kantor Daerah Swatan-
tra Tingkat ke I Atjeh,

(Mahmud Ibrahim)

P E N D J E L A S A N:
PERATURAN PEMERINTAH NO.47 TAHUN 1952

PENDJELASAN UMUM:

Dengan peraturan ini maka pemberian tundjangan-kemahalan-daerah dan tundjangan -keluarga diatas pensiun/tundjangan jang bersifat pensiun, jang dibajarkan di Indonesia kepada jang berhak menerima jang bertempat tinggal di Indonesia, lebih disesuaikan dengan tingkat kemahalan dewasa ini.

Djika dulu tundjangan-kamahalan-daerah dan tundjangan keluarga diberikan menurut tabel III dari "B.A.G.1949" paling tinggi berdasarkan rayon VI, maka sekarang tundjangan-tundjangan itu diberikan menu-persentasi-persentasi lebih tinggi dan hanja mengadakan dua golongan persentasi untuk tundjangan-kemahalan-daerah.

Selandjutnya telah diadakan perbaikan lainnya pula karena dalam hal ini tiada berlaku ketentuan dalam pasal 5 ajat 4 Staatsblad 1949 No.2 (B.A.G.1949), sehingga sekarang ini pemberian tundjangan keraha-lan -daerah dan tundjangan-keluarga diatas "pensiun B-A.G.", diberikan berdasarkan jumlah "pensiun -B.A.G." jang sebenarnya itu.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

1. Tjukup djelas.
2. Ketentuan dalam ajat ini diperlukan, karena hingga sekarang belum diatur pembajaran tundjangan-kemahalan-daerah dan tundjangan-keluarga dan hal jang berhak menerima pensiun/tundjangan dan/atau (sebagian dari) keluarganya bertempat-tinggal diluar Indonesia, se-dangkan penerima pensiun/tundjangan dikuasakan pada seseorang jang tetap tinggal di Indonesia.

Pasal 2.

1. Apabila diterima pensiun/tundjangan-minimum, maka pemberian tun-djangan-kemahalan-daerah dan tundjangan-keluarga tidak dilakukan atas dasar pensiun-tundjangan-minimum itu, melairkan atas dasar djumlah pensiun/tundjangan menurut perhitungan sebenarnya.

2. Tjukup djelas.

Pasal 3.

Tjukup djelas.

PENDJELASAN MENGENAI DAFTAR LAMPIRAN:

Djumlah dari semua pokok-pokok pensiun/tundjangan jang bersifat pensiun jang diberikan menurut peraturan-peraturan jang berlaku bagi bekas pegawai negeri, ditambah dengan tundjangan kemahalan -daerah dan tundjangan keluarga tidak boleh melebihi Rp.1000,- sebulan.

Apabila disamping pokok-pokok pensiun/tundjangan tersebut diatas diterima pula pensiun/tundjangan menurut peraturan lain (umpananja "pensiun Menteri" dan sebagainya), maka pemberian tundjangan-kemaha-lan-daerah dan tundjangan-keluarga dilakukan atas dasar gabungan da-ri kedua djenis pensiun/tundjangan tadi dan dalam hal ini batas pa-ling banjak sebesar Rp.1000,- sebulan tidak berlaku.

Batas paling tinggi itu tidak berlaku pula apabila hanja diteri-na pensiun-pensiun/tundjangan-tundjangan berdasarkan peraturan lain daripada jang berlaku bagi bekas pegawai Negeri.

PENDJELASAN UMUM:

Dengan peraturan ini maka pemberian tundangan-kemahalan-daerah dan tundangan -keluarga diatas pensiun/tundangan jang bersifat pensiun, jang dibajarkan di Indonesia kepada jang berhak menerima jang bertempat tinggal di Indonesia, lebih disesuaikan dengan tingkat kemahalan dewasa ini.

Jika dulu tundangan-kemahalan-daerah dan tundangan keluarga diberikan menurut tabel III dari "B.A.G.1949" paling tinggi berdasarkan rayon VI, maka sekarang tundangan-tundangan itu diberikan menu persentasi-persentasi lebih tinggi dan hanja mengadakan dua golongan persentasi untuk tundangan-kemahalan-daerah.

Selandjutnya telah diadakan perbaikan lainnya pula karena dalam hal ini tiada berlaku ketentuan dalam pasal 5 ajat 4 Staatsblad 1949 No.2 (B.A.G.1949), sehingga sekarang ini pemberian tundangan keraha lan -daerah dan tundangan-keluarga diatas "pensiun B-A.G.", diberikan berdasarkan jumlah "pensiun -B.A.G." jang sebenarnya itu.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

1. Tjukup djelas.
2. Ketentuan dalam ajat ini diperlukan, karena hingga sekarang belum diatur pembajaran tundangan-kemahalan-daerah dan tundangan-keluarga dan hal jang berhak menerima pensiun/tundangan dan/atau (sebagian dari) keluarganya bertempat-tinggal diluar Indonesia, sedangkan penerima pensiun/tundangan dikuasakan pada seseorang jang tetap tinggal di Indonesia.

Pasal 2.

1. Apabila diterima pensiun/tundangan-minimum, maka pemberian tundangan-kemahalan-daerah dan tundangan-keluarga tidak dilakukan atas dasar pensiun-tundangan-minimum itu, melainkan atas dasar jumlah pensiun/tundangan menurut perhitungan sebenarnya.

2. Tjukup djelas.

Pasal 3.

- Tjukup djelas.

PENDJELASAN MENGENAI DAFTAR LAMPIRAN:

Jumlah dari semua pokok-pokok pensiun/tundangan jang bersifat pensiun jang diberikan menurut peraturan-peraturan jang berlaku bagi bekas pegawai negeri, ditambah dengan tundangan kemahalan -daerah dan tundangan keluarga tidak boleh melebihi Rp.1000,- sebulan.

Apabila disamping pokok-pokok pensiun/tundangan tersebut diatas diterima pula pensiun/tundangan menurut peraturan lain (umpamanja "pensiun Menteri" dan sebagainya), maka pemberian tundangan-kemahalan-daerah dan tundangan-keluarga dilakukan atas dasar gabungan dari kedua jenis pensiun/tundangan tadi dan dalam hal ini batas paling banjak sebesar Rp.1000,- sebulan tidak berlaku.

Batas paling tinggi itu tidak berlaku pula apabila hanja diterima pensiun-pensiun/tundangan-tundangan berdasarkan peraturan lain daripada jang berlaku bagi bekas pegawai Negeri.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO.307.

Diperbaik oleh:

Seksi Hukum Umum Dewan Pemerintah Daerah
Swatantra Tingkat ke I Atjeh,

(Mahmud Ibrahim)